



PUTUSAN

Nomor 167/Pid.B/2022/PN Bnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Binjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Abdul Qodir als Koder
2. Tempat lahir : Binjai
3. Umur/Tanggal lahir : 29/12 Juni 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Bantara Lk. I Kel. Berngam Kec. Binjai Kota
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mocuk - Mocuk

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Mei 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor 168/Pen.Pid/2022/PN Bnj tanggal 07 Juli 2022;

Terdakwa Abdul Qodir als Koder ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 6 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2022 sampai dengan tanggal 16 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Binjai Nomor 167/Pid.B/2022/PN Bnj tanggal 7 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 167/Pid.B/2022/PN Bnj tanggal 7 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Bnj



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL QODIR Als KODER bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian Dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal yang melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ABDUL QODIR Als KODER** berupa Pidana Penjara Selama 2 (Dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah alat corong (yang terbuat dari galon air mineral yang dibelah dua);

Dikembalikan kepada saksi korban TAMID;

4. Menetapkan agar terdakwa **ABDUL QODIR Als KODER** membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut mohon diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **ABDUL QODIR ALS KODER** pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekira pukul 05.00 WIB, atau setidaknya dalam bulan September 2021 bertempat di belakang rumah saksi korban Tamid tepatnya di Jln. Bentara Lk.I Kel. Berngam Kec. Binjai Kota atau setidaknya di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada hari dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika terdakwa bersama dengan temannya Sdra. Kiki (DPO) berencana untuk mengambil 1 (satu) buah mesin pembuat tempe yang berada di rumah saksi korban Tamid yang merupakan tetangga dari terdakwa dan setelah disepakati



kemudian terdakwa dan Sdra. Kiki mendatangi rumah saksi korban lalu sesampainya di rumah saksi korban terdakwa dan Sdra. Kiki melihat dibagian dapur rumah saksi korban 1 (satu) buah mesin pembuat tempe melihat hal tersebut terdakwa bersama dengan Sdra. Kiki mengambil 1 (satu) buah mesin pembuat tempe tersebut dan membawanya keluar dari rumah saksi korban dan setelah berhasil mengambil mesin pembuat tempe tersebut lalu terdakwa dan Sdra. Kiki menyembunyikannya dipinggir jalan selanjutnya terdakwa dan Sdra. Kiki pergi ke simpang Jln. Samanhudi untuk mencari becak dan setelah mendapatkan becak tersebut terdakwa dan Sdra. Kiki menjemput 1 (satu) unit mesin pembuat tempe tersebut lalu membawanya dan menjualnya ke pemilik usaha barang bekas (botot) dengan harga sebesar Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) dan setelah berhasil dijual terdakwa dan Sdra. Kiki membagi uang tersebut kemudian terdakwa mendapat uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) yang diberikan oleh Sdra. Kiki lalu dengan hasil penjualan tersebut terdakwa gunakan untuk membeli sabu-sabu, akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. TAMID, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekira pukul 07:30 WIB, mengambil 1 (satu) unit mesin penggiling kacang kedelai untuk membuat bahan makanan jenis tempe merk Kasito di Jln. Bentara Lk. I Kel. Bergam Kec. Binjai Kota tepatnya dibagian dapur/dibelakang rumah saksi korban;
 - Bahwa terdakwa Abdul Qodir Als Koder melakukan Pencurian tersebut bersama 2 (dua) orang temannya yang bernama Sdra. Kiki, laki-laki umur 21 tahun, pekerjaan wiraswasta, alamat Jln. Samanhudi Kel. Tanah Merah Pasar 3 Kec. Binjai Selatan dan terdakwa kedua tidak diketahui nama/identitasnya yang merupakan sepupu dari Sdra. Kiki;
 - Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara membawanya keluar dari rumah saksi korban dan setelah berhasil mengambil mesin pembuat tempe tersebut lalu terdakwa dan Sdra. Kiki menyembunyikannya dipinggir jalan selanjutnya terdakwa dan Sdra. Kiki pergi ke simpang Jln. Samanhudi untuk mencari becak dan setelah mendapatkan becak tersebut terdakwa dan Sdra. Kiki menjemput 1(satu) unit mesin pembuat tempe



tersebut lalu membawanya dan menjualnya ke pemilik usaha barang bekas (botot);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. ZAINAPSIAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekira pukul 07:30 WIB, mengambil 1 (satu) unit mesin penggiling kacang kedelai untuk membuat bahan mkanan jenis tempe merk Kasito di Jln. Bentara Lk. I Kel. Bergam Kec. Binjai Kota tepatnya dibagian dapur/dibelakang rumah saksi korban;
- Bahwa terdakwa Abdul Qodir Als Koder melakukan Pencurian tersebut bersama 2 (dua) orang temannya yang bernama Sdra. Kiki, laki-laki umur 21 tahun, pekerjaan wiraswasta, alamat Jln. Samanhudi Kel. Tanah Merah Pasar 3 Kec. Binjai Selatan dan terdakwa kedua tidak diketahui nama/identitasnya yang merupakan sepupu dari Sdra. Kiki;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara membawanya keluar dari rumah saksi korban dan setelah berhasil mengambil mesin pembuat tempe tersebut lalu terdakwa dan Sdra. Kiki menyembunyikannya dipinggir jalan selanjutnya terdakwa dan Sdra. Kiki pergi ke simpang Jln. Samanhudi untuk mencari becak dan setelah mendapatkan becak tersebut terdakwa dan Sdra. Kiki menjemput 1(satu) unit mesin pembuat tempe tersebut lalu membawanya dan menjualnya ke pemilik usaha barang bekas (botot);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekira pukul 05:00 WIB, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin penggiling kacang kedelai untuk membuat bahan mkanan jenis tempe merk Kasito di Jln. Bentara Lk. I Kel. Bergam Kec. Binjai Kota tepatnya dibagian dapur/dibelakang rumah saksi korban;
- Bahwa terdakwa Abdul Qodir Als Koder melakukan Pencurian tersebut bersama 2 (dua) orang temannya yang bernama Sdra. Kiki, laki-laki umur 21 tahun, pekerjaan wiraswasta, alamat Jln. Samanhudi Kel. Tanah Merah



Pasar 3 Kec. Binjai Selatan dan terdakwa kedua tidak diketahui nama/identitasnya yang merupakan sepupu dari Sdra. Kiki;

- Bahwa terdakwa bersama dengan temannya Sdra. Kiki (DPO) berencana untuk mengambil 1 (satu) buah mesin pembuat tempe yang berada di rumah saksi korban Tamid yang merupakan tetangga dari terdakwa dan setelah disepakati kemudian terdakwa dan Sdra. Kiki mendatangi rumah saksi korban lalu sesampainya di rumah saksi korban terdakwa dan Sdra. Kiki melihat dibagian dapur rumah saksi korban 1 (satu) buah mesin pembuat tempe melihat hal tersebut terdakwa bersama dengan Sdra. Kiki mengambil 1 (satu) buah mesin pembuat tempe tersebut dan membawanya keluar dari rumah saksi korban dan setelah berhasil mengambil mesin pembuat tempe tersebut lalu terdakwa dan Sdra. Kiki menyembunyikannya dipinggir jalan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Sdra. Kiki pergi ke simpang Jln. Samanhudi untuk mencari becak dan setelah mendapatkan becak tersebut terdakwa dan Sdra. Kiki menjemput 1 (satu) unit mesin pembuat tempe tersebut lalu membawanya dan menjualnya ke pemilik usaha barang bekas (botot) dengan harga sebesar Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) dan setelah berhasil dijual terdakwa dan Sdra. Kiki membagi uang tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa mendapat uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) yang diberikan oleh Sdra. Kiki lalu dengan hasil penjualan tersebut terdakwa gunakan untuk membeli sabu-sabu;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah alat corong (yang terbuat dari galon air mineral yang dibelah dua);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekira pukul 05:00 WIB, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin penggiling kacang kedelai untuk membuat bahan makanan jenis tempe merk Kasito di Jln. Bentara Lk. I Kel. Bergam Kec. Binjai Kota tepatnya dibagian dapur/dibelakang rumah saksi korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan Pencurian tersebut bersama 2(dua) orang temannya yang bernama Sdra. Kiki (DPO), laki-laki umur 21 tahun, pekerjaan



wiraswasta, alamat Jln. Samanhudi Kel. Tanah Merah Pasar 3 Kec. Binjai Selatan dan terdakwa kedua tidak diketahui nama/identitasnya yang merupakan sepupu dari Sdra. Kiki;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan temannya Sdra. Kiki (DPO) berencana untuk mengambil 1 (satu) buah mesin pembuat tempe yang berada di rumah Saksi Tamid yang merupakan tetangga dari Terdakwa dan setelah disepakati kemudian Terdakwa dan Sdra. Kiki mendatangi rumah saksi korban;
- Bahwa sesampainya di rumah saksi Tamid, Terdakwa dan Sdra. Kiki melihat dibagian dapur rumah saksi korban 1 (satu) buah mesin pembuat tempe melihat hal tersebut terdakwa bersama dengan Sdra. Kiki mengambil 1 (satu) buah mesin pembuat tempe tersebut dan membawanya keluar dari rumah saksi Tamid dan setelah berhasil mengambil mesin pembuat tempe tersebut lalu Terdakwa dan Sdra. Kiki menyembunyikannya dipinggir jalan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Sdra. Kiki pergi ke simpang Jln. Samanhudi untuk mencari becak dan setelah mendapatkan becak tersebut terdakwa dan Sdra. Kiki menjemput 1 (satu) unit mesin pembuat tempe tersebut lalu membawanya dan menjualnya ke pemilik usaha barang bekas (botot) dengan harga sebesar Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) dan setelah berhasil dijual terdakwa dan Sdra. Kiki membagi uang tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa mendapat uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) yang diberikan oleh Sdra. Kiki lalu dengan hasil penjualan tersebut terdakwa gunakan untuk membeli sabu-sabu;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil Sesuatu Barang Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain Yang Dilakukan Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah atau Perkarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Dilakukan Oleh Orang Yang Tidak



Diketahui Oleh Orang Yang Berhak, Yang Dilakukan Oleh 2 (Dua) Orang atau Lebih Dengan Bersekutu, Yang Dilakukan Oleh Tersalah Dengan Masuk Ketempat Kejahatan Itu atau Dapat Mencapai Barang Untuk Diambilnya, Dengan Jalan Membongkar, Memecah atau Memanjat atau Dengan Memakai Kunci Palsu, Perintah Palsu, atau Pakaian Jabatan Palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap manusia sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seseorang yang setelah diperiksa ternyata identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi error in persona, dan dipersidangan Terdakwa tersebut dapat mengikuti persidangan dengan baik dan tidak ditemukan fakta bahwa Terdakwa tidak sehat rohani, maka Terdakwa adalah termasuk juga pengertian Barang Siapa sebagai subjek hukum atau yang didakwa melakukan tindak Pidana dan oleh karena itu pula para Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subjek hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur "Barang siapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Mengambil Sesuatu Barang Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain Yang Dilakukan Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah atau Perkarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Dilakukan Oleh Orang Yang Tidak Diketahui Oleh Orang Yang Berhak, Yang Dilakukan Oleh 2 (Dua) Orang atau Lebih Dengan Bersekutu, Yang Dilakukan Oleh Tersalah Dengan Masuk Ketempat Kejahatan Itu atau Dapat Mencapai Barang Untuk Diambilnya, Dengan Jalan Membongkar, Memecah atau Memanjat atau Dengan Memakai Kunci Palsu, Perintah Palsu, atau Pakaian Jabatan Palsu;

Menimbang, bahwa unsur perbuatan ini bersifat alternatif, dalam arti jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur perbuatan ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 14 September 2021



sekira pukul 05:00 WIB, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin penggiling kacang kedelai untuk membuat bahan makanan jenis tempe merk Kasito di Jln. Bentara Lk. I Kel. Berngam Kec. Binjai Kota tepatnya dibagian dapur/dibelakang rumah saksi Tamid;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan Pencurian tersebut bersama 2(dua) orang temannya yang bernama Sdra. Kiki (DPO), laki-laki umur 21 tahun, pekerjaan wiraswasta, alamat Jln. Samanhudi Kel. Tanah Merah Pasar 3 Kec. Binjai Selatan dan terdakwa kedua tidak diketahui nama/identitasnya yang merupakan sepupu dari Sdra. Kiki;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan temannya Sdra. Kiki (DPO) berencana untuk mengambil 1 (satu) buah mesin pembuat tempe yang berada di rumah Saksi Tamid yang merupakan tetangga dari Terdakwa dan setelah disepakati kemudian Terdakwa dan Sdra. Kiki mendatangi rumah saksi korban;

Menimbang, bahwa sesampainya di rumah saksi Tamid, Terdakwa dan Sdra. Kiki melihat dibagian dapur rumah saksi korban 1 (satu) buah mesin pembuat tempe melihat hal tersebut terdakwa bersama dengan Sdra. Kiki mengambil 1 (satu) buah mesin pembuat tempe tersebut dan membawanya keluar dari rumah saksi Tamid dan setelah berhasil mengambil mesin pembuat tempe tersebut lalu Terdakwa dan Sdra. Kiki menyembunyikannya dipinggir jalan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dan Sdra. Kiki pergi ke simpang Jln. Samanhudi untuk mencari becak dan setelah mendapatkan becak tersebut terdakwa dan Sdra. Kiki menjemput 1 (satu) unit mesin pembuat tempe tersebut lalu membawanya dan menjualnya ke pemilik usaha barang bekas (botot) dengan harga sebesar Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) dan setelah berhasil dijual terdakwa dan Sdra. Kiki membagi uang tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mendapat uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) yang diberikan oleh Sdra. Kiki lalu dengan hasil penjualan tersebut terdakwa gunakan untuk membeli sabu-sabu;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara Melawan Hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang dengan



bersekutu, yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu, dilakukan dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah alat corong (yang terbuat dari galon air mineral yang dibelah dua) yang telah disita, maka dikembalikan kepada saksi korban Tamid;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Abdul Qodir als Koder** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan Pemberatan” sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Abdul Qodir als Koder** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah alat corong (yang terbuat dari galon air mineral yang dibelah dua);Dikembalikan kepada saksi korban TAMID;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai, pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 oleh kami, Nurmala Sinurat, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Maria Mutiara, S.H., M.H., Wira Indra Bangsa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dewi Balqis Lubis, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Binjai, serta dihadiri oleh Ratih Ridhani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Maria Mutiara, S.H., M.H.

Nurmala Sinurat, S.H., M.H.

Wira Indra Bangsa, S.H.

Panitera Pengganti,

Dewi Balqis Lubis, SH

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Bnj